

Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* : Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi

Rifa Nur Herlani¹⁾, Triyono²⁾*

^{1,2} Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sebanyak 171 perusahaan telah memenuhi kriteria sebagai unit observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi moderasi. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa profitabilitas, likuiditas, solvabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komisaris independen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap *tax avoidance*, komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax avoidance*, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independen

Copyright (c) 2024 Rifa Nur Herlani

✉ *Corresponding author :

Email Address : b200200139@student.ums.ac.id, tri280@ums.ac.id*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak Indonesia merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit (Luh & Puspita, 2017). Bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan bentuk pengabdian untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional (Fahrhani, 2016). Namun pelaksanaan dalam pemungutan pajak oleh pemerintah dirasa belum optimal. Oleh sebab itu, perihal mengenai pemungutan pajak merupakan sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian pemerintah dengan pengelolaan yang baik (Fahrhani, 2016).

Pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan di Indonesia merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang cukup besar bagi perusahaan (Sari, 2010). Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin. Chen, et al. (2010) menyatakan

bahwa perusahaan diasumsikan akan mempunyai kecenderungan agar manajemen perusahaan menjadi lebih agresif dalam perpajakan. Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindarn pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax avasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang illegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Moeljono, 2020).

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat secara illegal maupun legal. Secara ilegal yaitu dengan *tax evasion* sedangkan tindakan secara legal dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undangundang dan peraturan perpajakan untuk dapat memperkecil jumlah pajak terutang (Moeljono, 2020). Perusahaan termasuk dalam salah satu kriteria badan, dimana menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan di sector pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Junesie et al., 2020).

Kinerja keuangan sebagai gambaran terkait dengan kondisi financial perusahaan dalam periode tertentu dan dapat dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan. Kinerja keuangan dapat digunakan sebagai aspek penilaian yang fundamental terkait dengan kondisi keuangan perusahaan, dan juga sebagai indikator yang mencerminkan kualitas kinerja manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Kinerja keuangan yang baik, menunjukkan adanya keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kinerja keuangan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio profitabilitas *return on assets* (ROA), likuiditas, solvabilitas.

Menurut Irma (2019) semakin besar nilai rasio *return on assets* (ROA), maka semakin besar tingkat keuntungan dan semakin baik pula posisi perusahaan dari segi penggunaan aset serta menunjukkan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Jika nilai rasio *return on assets* (ROA) negatif atau kecil, maka penyebabnya adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan negatif atau rugi, yang menunjukkan bahwa kemampuan dari total aset secara keseluruhan belum mampu menghasilkan laba.

Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi.

Solvabilitas digunakan untuk mengukur keuangan perusahaan dari utang perusahaan dengan modal dan atau aset perusahaan. Dalam hal ini tujuan dari adanya solvabilitas bagi perusahaan juga untuk dapat membantu perusahaan dalam menentukan keputusan pendanaan yang dilakukan guna pengembangan secara jangka pendek maupun jangka panjang (Swandhana & Eko, 2023).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan adalah corporate governance, dan ukuran perusahaan. Variabel pemoderasi *corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan komisaris independen. Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis yang dapat

memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sari, 2014).

Penelitian terkait dengan penghindaran pajak sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian oleh (Fahmi & Ad, 2020) yang menguji Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Pemoderasi *Corporate Governance*. (Dwiyantri & Jati, 2019) dan (Anggriantari & Purwantini, 2020) yang menguji Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity dan Leverage pada penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan juga menjelaskan mengenai adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen perusahaan (agen). Tujuan dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu (baik principal maupun agent) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil.

2. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* mendefinisikan bahwa suatu organisasi tidak akan ada tanpa suatu kelompok yang mempengaruhi serta mendukung organisasi tersebut. Teori ini juga menjelaskan bahwa perusahaan bukan organisasi atau entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun perusahaan juga harus memberikan manfaat untuk stakeholdernya (Ghozali & Chariri, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari stakeholder kepada perusahaan.

3. *Tax avoidance*

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan bagian dari Tax Planning yang dilakukandengantujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian *Tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Oktavia Vivi, et al, 2021). Dengan kata lain, *tax avoidance* itu sendiri merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena bukan merupakan objek pajak pph pasal 21.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya (Chen, 2004 dalam Rifai & Atiningsih, 2019). Profitabilitas merupakan rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan meningkat berarti kinerja perusahaan semakin bagus dan hal tersebut mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rifai & Atiningsih, 2019) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki ruang untuk memposisikan di tax planning yang mengurangi jumlah beban utang pajak. Profitability yang besar akan menyebabkan perusahaan agresif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan cara merencanakan pajak perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

5. Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax avoidance*

Irvan dan Henryanto (2015) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus

operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

6. Pengaruh Solvabilitas terhadap *Tax avoidance*

Menurut Kasmir (2014:150-153) solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Tujuan dari rasio solvabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti bunga dan angsuran pinjaman, serta menilai berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Solvabilitas yakni suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Arianandini, Putu Winning dan Ramantha, I Wayan, 2018). Semakin besar jumlah hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar beban bunga yang muncul akibat hutang tersebut. Beban bunga yang semakin besar akan berdampak pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Penelitian Kim, Jeong Ho (2017) menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Solvabilitas berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

7. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggung laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan (Tommy,2013). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

8. Pengaruh Komisaris Independen yang memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Menurut teori agensi pihak pemegang saham (principal) memberi wewenang kepada pihak manajemen (agen) untuk memperoleh laba setinggi-tingginya. Apabila rasio profitabilitas tinggi, itu menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan pihak manajemen. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Agen dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak (Pravesty, 2018).

Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabar direktur perusahaan. Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat (I Nyoman Tjager, 2001). Berdasarkan pernyataan diatas, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta, 2016) hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Diharapkan dengan semakin besar proporsi dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah tindakan *tax avoidance* oleh manajemen perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H5 : Komisaris Independen yang memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

9. Pengaruh Komisaris Independen yang memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap *Tax avoidance*

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Rani, dkk, 2021). Dengan adanya dewan komisaris independen dapat menjaga atau mengawasi manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku (Dewi, 2019). Berdasarkan teori keagenan jika semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris maka semakin baik pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan. Dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadinya perilaku oportunitik. Manajemen seringkali bersifat oportunitik karena mereka mempunyai motivasi untuk memaksimalkan laba bersih agar dapat meningkatkan bonus. Cara yang dapat dilakukan oleh manajemen yaitu dengan cara menekan biaya-biaya termasuk pembayaran pajak sehingga mendorong manajer menjadi agresif untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Yogiswari & Ramantha, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi & Adi (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh likuiditas terhadap tindakan pajak yang agresif dengan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H6 : Komisaris Independen yang memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap *Tax avoidance*

10. Pengaruh Komisaris Independen yang memoderasi pengaruh Solvabilitas terhadap *Tax avoidance*

Solvabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, baik perusahaan yang masih berjalan maupun dalam keadaan yang sudah dilikuidasi" (Sunyoto, 2014:101). Rasio solvabilitas merupakan rasio yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi (Harahap, 2018). Salah satu pengukuran rasio ini yaitu menggunakan long term debt to equity ratio (LTD). LTD ini sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal perusahaan. Penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk melakukan penghematan pajak, yaitu dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas pada suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Kehadiran komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, dimana semakin

banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H7: Komisaris Independen yang memoderasi pengaruh Solvabilitas terhadap *Tax avoidance*

11. Pengaruh Komisaris Independen yang memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Ukuran perusahaan adalah gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aset (Wati, 2019:31). Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar tentu akan menarik perhatian pemerintah agar perusahaan membayar pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Dalam perusahaan besar komisaris independen akan lebih ketat untuk mengawasi manajer dalam melakukan pengelolaan pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Berdasarkan teori agensi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan untuk lebih memaksimalkan kinerja agen yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Jika kinerja perusahaan baik maka dapat memaksimalkan laba atau keuntungan yang diperoleh sehingga kemakmuran pemegang saham dapat tercapai. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah praktik *tax avoidance* yang dilakukan hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membuat suatu perencanaan yang baik (Handayani & Mildawati, 2018). Sehingga dengan adanya komisaris independen dapat lebih mengawasi aktivitas manajemen untuk mencegah terjadinya *tax avoidance* (Andini, dkk, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak yang agresif dengan cara praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H8: Komisaris independen memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumentasi hasil laporan keuangan yang diperoleh melalui www.idx.co.id. Penelitian ini akan dibuktikan dengan melakukan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis statistik dengan analisis regresi moderasi dibantu menggunakan aplikasi SPSS 25.

2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa laporan tahunan dan laporan keuangan. Sampel yang terdapat pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama kurun waktu tiga tahun yaitu dimulai 2020-2022, berdasarkan *purposive sampling*.

3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Dimana Penghindaran Pajak dapat diukur menggunakan proyeksi Cash Effective Tax Rate (CETR) dengan rumusnya adalah pembayaran pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Semakin besar Cash ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, rumus CETR sebagai berikut.:

$$\text{CETR} = \text{Tarif Pajak Tahunan} - \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. Variabel Independen

a. Profitabilitas

Profitabilitas, diproksikan dengan menggunakan Return On Assets yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Aditama 2015 rumus ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

b. Likuiditas

Likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, "jangka pendek" dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Nurhayati (2013) menggunakan Current Ratio (CR) sebagai proksi untuk menghitung likuiditas perusahaan yang diukur dalam satuan persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

c. Solvabilitas

Solvabilitas digunakan untuk mengukur keuangan perusahaan dari utang perusahaan dengan modal dan atau aset perusahaan. Debt asset ratio digunakan untuk menggambarkan utang yang digunakan untuk membiayai aset yang dimiliki perusahaan, Semakin tinggi debt asset ratio maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki utang yang berlebihan atas aset yang dimiliki. Perhitungan solvabilitas pada penelitian ini menggunakan debt asset ratio, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2020; Diyastuti & Kholis, 2022).

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

d. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Hasibuan (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar dan lain-lain. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natural total aset yang dimiliki perusahaan (Ciftci et al., 2019) yang dapat dirumuskan:

$$\text{UP} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

3. Variabel moderasi

a. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah seseorang yang tidak mempunyai ikatan kerja sama dengan pemilik perusahaan pengendali, tidak memiliki hubungan kerja sama dengan pimpinan perusahaan atau komisaris serta tidak mempunyai jabatan sebagai direktur pada suatu perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan 2008, dalam Tahar & Rachmawati, 2020). Komisaris Independen dihitung dengan perbandingan antara jumlah anggota komisaris yang bukan berasal dari internal perusahaan terhadap total dewan komisaris yang dimiliki perusahaan disebut dengan proporsi komisaris independen Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi moderasi. Adapun persamaan regresi moderasi yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$TA : \alpha + \beta_1 \text{PROF} + \beta_2 \text{LIQ} + \beta_3 \text{SLV} + \beta_4 \text{UP} + \epsilon$$

$$TA : \alpha + \beta_1 \text{PROF} + \beta_2 \text{LIQ} + \beta_3 \text{SLV} + \beta_4 \text{UP} + \beta_5 \text{PROF} * \text{KI} + \beta_6 \text{LIQ} * \text{KI} + \beta_7 \text{SLV} * \text{KI} + \beta_8 \text{UP} * \text{KI} + \epsilon$$

Keterangan:

- TA : *Tax avoidance*
- α : Konstanta
- PROF : Profitabilitas
- LIQ : Likuiditas
- SLV : Solvabilitas
- UP : Ukuran Perusahaan
- KI : Komisaris Independen
- ϵ : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022	648
2.	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut tahun 2020-2022	(108)
3.	Perusahaan yang tidak menerbitkan annual report dan data keuangan selama tahun 2020-2022 secara berturut-turut	(60)
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah	(54)
5.	Perusahaan yang mengalami kerugian atau tidak memperoleh laba selama tahun penelitian	(186)
6.	Perusahaan yang memiliki data yang tidak lengkap terkait variabel yang akan diteliti	(63)
7.	Total sampel penelitian dari tahun 2020-2022 atau (3) tahun	177
8.	Outlier	(6)
9.	Total sampel setelah outlier dari tahun 2020-2022 atau (3) tahun	171

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

A. UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas menggunakan asumsi Central Limit Theorem (CLT) yaitu apabila n lebih besar dari 30 atau total data yang diteliti lebih dari 30, maka hasil data semakin mendekati normal. Penelitian ini menggunakan data yang berjumlah 171 dengan jumlah ini dapat dikatakan jika jumlah data melebihi 30, maka hal ini menunjukkan bahwa data yang diteliti dapat dikatakan normal.

2. Uji Multikolineritas

Berdasarkan hasil pengujian multikolineritas dengan uji perhitungan tolerance VIF memiliki nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terbebas dari multikolineritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan uji *rank spearman* menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 atau lebih dari 5% disimpulkan model regresi tidak adanya mengandung heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji statistic durbin Watson dengan perhitungan bahwa nilai $DU < D < 4-DU$. Pada model penelitian pertama nilai DW sebesar 2,136 dan nilai DU sebesar 1,7979 dan Pada model penelitian kedua nilai DW sebesar 2,044 dan nilai DU sebesar 1,8103. Sehingga didapat:

Model penelitian pertama = $1,7979 < 2,136 < 2,2021$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Model penelitian kedua = $1,8103 < 2,044 < 2,1989$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

B. Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Regresi moderasi

Model	Model 1			Model 1		
	Coeff.	t	Sig	Coeff.	t	Sig
(Constant)	-0,183	-0,799	0,444	-0,427	-0,359	0,720
Profitabilitas	0,429	2,389	0,018	-0,723	-1,034	0,303
Likuiditas	0,001	2,094	0,038	0,001	0,046	0,963
Solvabilitas	-0,160	-2,350	0,020	0,552	1,545	0,124
Ukuran Perusahaan	0,006	0,674	0,501	0,010	0,249	0,804
Komisaris Independen				0,979	0,361	0,719
PROF*KI				3,046	2,054	0,042
LIQ*KI				-0,001	-0,023	0,981
SLV*KI				-1,695	-2,187	0,030
UP*KI				-0,026	-0,276	0,783
F	2,42		,001 ^b	1,94		,001 ^b
Adjusted R Square	0,090			0,112		

Sumber : Data Diolah di SPSS, (2024)

Dari hasil output di atas, maka di peroleh persamaan regresi moderasi sebagai berikut :

$$TA = -0,183 + 0,429 \text{ PROF} + 0,001 \text{ LIQ} - 0,160 \text{ SLV} + 0,006 \text{ UP} + \epsilon$$

$$TA = -0,427 - 0,723 \text{ PROF} + 0,001 \text{ LIQ} + 0,552 \text{ SLV} + 0,010 \text{ UP} + 0,979 \text{ KI} + 3,406 \text{ PROF} * \text{KI} - 0,001 \text{ LIQ} * \text{KI} - 1,695 \text{ SLV} * \text{KI} - 0,026 \text{ UP} * \text{KI} + \epsilon$$

Hasil uji simultan F menunjukkan besar nilai signifikansi 0,001 pada model penelitian pertama dan 0,001 pada model penelitian kedua. Nilai signifikansi yang dihasilkan uji F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi moderasi sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan fit model regression.

Nilai *Adjusted R Square* pada model penelitian pertama sebesar 0,090 atau 9%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, ukuran perusahaan 9%, sedangkan sisanya 91% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* pada model penelitian 0,112 atau 11,2%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, ukuran perusahaan, komisaris independen dan moderasi sebesar 11,2%, sedangkan sisanya 88,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Hasil uji statistik t digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Aturannya adalah bahwa

hipotesis dapat diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Hasil yang diperoleh berdasarkan Tabel diatas

1. Variabel Profitabilitas memiliki nilai signifikansi 0,018 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H1 diterima, artinya profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel Likuiditas memiliki nilai signifikansi 0,038 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H2 diterima, artinya likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Variabel Solvabilitas memiliki nilai signifikansi 0,020 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H3 diterima, artinya solvabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,501 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H4 ditolak, artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Variabel Komisaris Independen memiliki nilai signifikansi 0,719 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H5 ditolak, artinya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
6. Variabel komisaris independen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,042 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H6 diterima, artinya komisaris independen dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
7. Variabel komisaris independen memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,981 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H7 ditolak, artinya komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.
8. Variabel komisaris independen memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,030 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H8 diterima, artinya komisaris independen dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance*.
9. Variabel komisaris independen memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,783 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H9 ditolak, artinya komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Profitabilitas secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan menggunakan nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka penghindaran pajak pada perusahaan akan semakin rendah, karena perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Jadi perusahaan akan selalu menaati pembayaran pajak, Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak (Setiawan & Agustina, 2018). Hasil ini tidak sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan mengenai hal yang dapat mendorong para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Agustina, 2018) dan (Sherly & Fitria, 2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Dwiyanti & Jati, 2019), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*

Likuiditas secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan menggunakan nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$. Bagi perusahaan mempertahankan likuiditas sangatlah penting. Likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan banyak uang tunai yang menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Jika likuiditas terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan yang akan mengakibatkan para kreditur mengurangi pinjaman modalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Hakim (2021) bahwa Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance*

Solvabilitas secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan menggunakan nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Sehingga perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang rendah cenderung mempunyai tingkat penghindaran pajak yang tinggi yang artinya perusahaan itu kian besar kemungkinan untuk menghindari pajak karena pendanaan perusahaan tidak dilakukan dengan cara berhutang melainkan menggunakan dana yang berasal dari modal sendiri. ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya dari Angelina (2019) didapati hasil bahwa Solvabilitas memberi pengaruh pada *Tax avoidance* dan Putri (2019) memaparkan bahwa Solvabilitas (DAR) mempengaruhi *Tax avoidance*.

4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan menggunakan nilai signifikansi sebesar $0,501 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan besar pasti akan menarik perhatian pemerintah sehingga akan dikenai pajak sesuai aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ukuran perusahaan dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua warga negara dan badan atau perusahaan. Perusahaan besar akan lebih mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Perusahaan yang besar juga memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak perlu melakukan *tax avoidance*. Perusahaan juga tidak ingin direpotkan dengan proses pemeriksaan dan penerimaan sanksi yang berisiko menyebabkan citra perusahaan menjadi buruk. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa et al. (2017), namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Singly & Sukartha (2015), Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016), Putri & Putra (2017), dan Marsono & Sari (2020).

5. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan menggunakan nilai signifikansi sebesar $0,719 > 0,05$. Perihal tersebut menampilkan banyaknya jumlah komisaris independen dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan riset Ariawan dan Setiawan (2017) dimana komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

6. Variabel komisaris independen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen secara parsial memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan menggunakan nilai signifikansi sebesar $0,042 < 0,05$. Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba.

7. Variabel komisaris independen memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen secara parsial tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan menggunakan nilai signifikansi sebesar $0,981 > 0,05$. Penelitian ini selaras dengan penelitian Yogiswari & Ramantha (2017) membuktikan komisaris independen tidak bisa memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk meminimalkan konflik agensi yang dimungkinkan terjadinya perilaku oportunitik. Namun karena kuatnya kendali kepemilikan saham dan pendiri perusahaan yang mayoritas akan menjadikan tanggung jawab komisaris independen dalam melakukan pengawasan menjadi tidak efektif (Yogiswari & Ramantha, 2017).

8. Variabel komisaris independen memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen secara parsial memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan menggunakan nilai signifikansi sebesar $0,030 < 0,05$. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi (Harahap, 2018). Salah satu pengukuran rasio ini yaitu menggunakan long term debt to equity ratio (LTD). LTD ini sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal perusahaan. Penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk melakukan penghematan pajak, yaitu dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas pada suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Kehadiran komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, dimana semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat.

9. Variabel komisaris independen memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen secara parsial tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan menggunakan nilai signifikansi sebesar $0,783 > 0,05$. Penelitian ini selaras dengan penelitian Azzam & Subekti (2019) membuktikan komisaris independen tidak bisa memoderasi (memperlemah) pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang memiliki sumber daya yang berlimpah bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan

kinerja agen (Dewi & Noviyari, 2017). Jika ukuran perusahaan besar tentu komisaris independen akan mengawasi semakin ketat lagi. Namun kehadiran komisaris independen tidak bisa menjadi pencegah *tax avoidance* dikarenakan komisaris independen yang ada dalam perusahaan telah independen tetapi dalam tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan tidak berjalan dengan efektif dalam upaya untuk mencegah terjadinya *tax avoidance* (Oktavia, dkk, 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Berdasarkan kriteria sampel penelitian ini adalah 171 perusahaan. Sesuai dengan pembahasan, kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, solvabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komisaris independen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap *tax avoidance*, komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu penelitian belum dapat mengungkap secara utuh faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki koefisien determinasi sebesar 9% untuk model penelitian pertama dan 11,5% untuk model penelitian kedua sehingga masih terdapat 91% dan 88,8% yang dipengaruhi oleh variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Saran untuk para peneliti selanjutnya ialah dapat ditambahkan periode waktu penelitian dan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen dan variabel bebas yang berkaitan dengan *tax avoidance* lainnya seperti transfer pricing, thin capitalization, kepemilikan institusional, dan dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur *tax avoidance* dalam perusahaan, atau mengembangkan dari penelitian sebelumnya yang belum sempurna.

Referensi :

- Angelina, V.M. 2019. "Pengaruh Solvabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Yang Dimoderasi Oleh Profitabilitas". Undergraduate thesis. Universitas Kristen Maranatha.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020, November). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. In UMM Magelang Conference Series (pp. 137-153).
- Ariawan, I. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18.3, 1831-1859.
- Azzam, A., & Khalisah Visiana Subekti. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. Media Akuntansi Perpajakan, 4(2), 1-10.
- Diyastuti, E. & Kholis, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth, Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Prosiding Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2022, 446-460
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. E Jurnal Akuntansi, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Fahmi, A. A., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Pemoderasi Corporate Governance. Perspektif Akuntansi, 3(2), 85-107.
- Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh good corporate governance terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(7).

- Jensen, Michael C. dan Meckling. William H., 1976, "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure", *Jurnal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, October pp. 305-360.
- Junensie, P. R., Trisnadewi, A. A. A. E., & Rini, I. G. A. I. S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan. *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage*, 2015-2017.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39-46. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>
- Luh, N., & Puspita, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21, 882-911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103-121.
- Oktavia, V., Ulfi Jefri, & Jaka Wijaya Kusuma. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue*, 01(02), 143-151.
- Sari, D.K. (2010). Ownership Characteristics, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness. *The 3rd Accounting and The 2nd Dotoral Colloquium, Bridging the Gap between Theory, Research and Practice : IFRS Convergence and Application Faculty of Economics Universitas Indonesia Bali-Indonesia*, 27 - 28 Oktober 2010.
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).